SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 27 dan angka 28, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau atau dengan sebutan lain yang disingkat dengan dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Penahapan Kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
10. Pemberi Kerja Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek jasa kontruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pengguna jasa kontruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa kontruksi.
12. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
13. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau Sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
16. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

21. Jaminan Hari Tua adalah yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.

22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

23. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja atau menjalankan pekerjaannya.

24. Pengawas Ketenagakerjaan ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.

25. Harga Kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dari kontraktor Pembangunan.

26. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

27. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan mengalami resiko kerja dan resiko sosial serta berpenghasilan rendah, serta tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah :

a. JKK;

b. JHT;

c. JKM;

d. JP;

e. JKP.

3. Pada BAB II Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf Kelima dan Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kelima
JKP

Pasal 10A

(1) JKP diberikan kepada pekerja Penerima Upah yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam Program Jaminan Sosial dengan masa kepesertaan tertentu.

(2) Manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. uang tunai selama 6 (bulan);

b. akses informasi pasar kerja; dan

c. pelatihan kerja.

(3) Iuran JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rekomposisi Bantuan Pemerintah Pusat dan Sumber Pendanaan Jaminan Sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) sehingga pekerja tidak menambah iuran.

(4) Tata cara penyelenggaraan dan pengajuan, manfaat, masa kepesertaan dan pendanaan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pada BAB II ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, dan Diantara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10B dan Pasal 10C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Fasilitasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 10B

(1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas memfasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Bentuk fasilitasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pendaftaran peserta;

b. bantuan iuran kepesertaan; dan/atau

c. penyelenggaraan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pekerjaan dan kriteria sebagai berikut:

a. Jenis pekerjaan:

1. tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
2. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni;
3. pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
4. pekerja informal lainnya.

b. Kriteria:

1. status pekerjaannya tidak tetap/buruh tidak dibayar;
2. berusaha sendiri;
3. pekerja keluarga/tidak dibayar.

(4) Penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10C

(1) Persyaratan penerima bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (4), meliputi:

a. wajib memiliki Data Kependudukan Provinsi dengan batasan pekerja berusia diantara 18 sampai dengan 65 tahun pada saat didaftarkan;

b. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan iuran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (3) huruf a angka 3 dibayarkan paling lama selama 3 (tiga) tahun.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang BPJS BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Provinsi.

(2) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (3) huruf a angka 3 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

SF. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SETDA

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003